

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang berkaitan dengan harta adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan karena membantu kesejahteraan sosial yang mana manfaatnya dapat di nikmati bersama-sama. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat disenangi, sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat.

Kebenaran ini seperti yang dikatakan dalam Firman-Nya yakni :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka*

*sesungguhnya Allah maha mengetahui. (QS. Al-Imron : 92).*<sup>1</sup>

Dalam ayat ini mengandung makna menafkahkan harta pada jalan kebaikan, makna ini sangat berkaitan dengan wakaf karenawakaf merupakan menyediakan atau melepaskan suatu harta benda dari kepemilikan *waqif* yang hasilnya dipergunakan dalam hal kebaikan untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa suatu harta yang telah diberikan atau diwakafkan kepemilikannya mutlak menjadi milik Allah Swt, oleh sebab itu persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat ditarik kembali atau dilakukan pemindahan<sup>2</sup> Namun melihat yang terjadi di masyarakat sampai saat ini praktik wakaf di Indonesia masih banyak yang hanya secara lisan dengan keikhlasan saja tidak mengurusnya ke suatu lembaga agar mempunyai sertifikat sebagai perlindungan hukum, maka dari itu sering timbulnya konflik yang berupa penarikan wakaf dan sebagainya, inilah objek yang menjadi pembahasan yang ditelaah oleh penulis.

Menurut pandangan jumbuh ulamapun harta wakaf yang telah di wakafkan itu tidak boleh dijualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan. Terkecuali harta tersebut bersifat sementara atau berjangka waktu seperti halnya pendapat Imam Malik, namun dalam kenyataannya masyarakat kita masih banyak yang

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Diponegoro, 2013), h. 62.

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 52 .

belum mengetahui hal tersebut dan melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain pelaksanaan wakaf masih belum tertib dan efisien.

Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang diharapkan mampu memberi Jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini masih mengalami kebekuan. Artinya wakaf tidak hanya terkait dalam aturan-aturan hukum Islam saja, tetapi juga terkait dengan aturan hukum negara. Sebab keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi, terutama perwakafan tanah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) yaitu : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun meski sudah adanya peraturan pemerintah tetap saja masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sampai saat ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf yang muncul dalam kehidupan, seperti tidak dilakukan pendaftaran wakaf, harta benda wakaf yang tidak terpelihara atau terlantar, beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum, penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan,

pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang lalu pelaksanaan wakaf hanya didasarkan keikhlasan seseorang untuk berjuang dalam menanam pahala saja tanpa adanya bukti tertulis, akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana penggunaan obyek wakaf yang semakin meningkat dan perkembangan yang semakin modern pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan secara tertulis dan disertai dengan ikrar wakaf yang dituangkan ke dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Dalam hal ini dilakukan agar obyek-obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat menjadi memiliki sertifikat sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum, karena jika tidak dilakukan seperti itu akan mengundang kerawanan datangnya konflik dan penyimpangan dari tujuan wakaf menurut ajaran Islam, salah satunya seperti yang terjadi di kampung Bojong Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen. Yang mana bahwa tanah yang telah di wakafkan oleh *Pewaqif* yaitu Kakeknya, diberikan kepada penerima wakaf guna kepentingan umum yakni untuk dijadikannya tempat pemakaman umum. Tetapi setelah orang yang berwakaf ini wafat, pihak ahli waris (Cucu) menggugat atau menarik kembali tanah yang telah diwakafkan tersebut, karena tidak ada bukti wakaf yang berupa sertifikat (Akta Ikrar Wakaf). Dan tanah tersebut

digunakan untuk perkebunan milik sendiri (kepentingan pribadi).

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Kampung Bebojong, Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen. Yang mana akan di tuangkan ke dalam bentuk Skripsi, dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Apa yang menyebabkan timbulnya penarikan tanah wakaf di Kampung Bebojong?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penarikan harta wakaf ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penarikan tanah wakaf di Kampung Bebojong.

2. Untuk mengetahui penarikan harta wakaf menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

#### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang hukum penarikan kembali harta yang telah diwakafkan.
2. Secara Praktis : Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan wakaf yang baik, menurut aturan dalam Islam maupun negara.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan, peneliti tersebut berjudul :

1. **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI WAKAF BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Singarajan Kecamatan Pon tang**

**Kabupaten Serang)”. Oleh Swilia Apriliani (1411100313) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2018.**

Dalam skripsi ini membahas mengenai sertifikasi wakaf yang mana dalam pelaksanaan wakaf harus disertai dengan ikrar wakaf juga pencatatan wakaf di KUA untuk melindungi harta benda wakaf guna bentuk kepastian hukum dan juga agar tidak terjadi problematika yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal ini terutama di Desa Singarajan Kecamatan Pontang yang mana wakaf dilaksanakan hanya berdasarkan lisan dan keikhlasan saja. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai penarikan harta wakaf yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positifnya dan penarikan wakaf ini terjadi karena tidak adanya sertifikasi atau pencatatan wakaf sebagai bukti otentik atau kepastian hukum, maka dari itu hal ini sangat berkaitan dengan pembahasan yang ditelaah oleh penulis karena skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan.

2. **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Putusan Pengadilan Agama Serang No.**

**0960/Pdt.G/2017/Srg)".OlehSiti Robiatul Adawiyah (141100330). Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN TAHUN 2018.**

Skripsi ini membahas tentang keputusan hakim disini bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Seperti pada kasus penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif yang terjadi di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor perkara 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg, dimana ahli waris menggugat tanah wakafnya ke pengadilan karena beranggapan bahwa ketika terjadinya ikrar wakaf tidak adanya dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadoh (orang yang mengetahui atau mendengar wakaf tersebut). Tetapi pada akhirnya gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan agama karena ketika diperiksa oleh pihak pengadilan ternyata sudah memenuhi syarat sah perwakafan dan juga telah memiliki bukti otentik yakni sertifikat wakaf sebagai kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai penarikan harta wakaf yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positifnya, maka dari itu hal ini sangat berkaitan dengan pembahasan



yang di telaah oleh penulis karena skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan.

Perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis teliti ialah fokus pada faktor penarikan yang terjadi dimasyarakat karena pelaksanaannya belum sesuai, kemudian di Tinjau dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap masalah penarikan harta yang telah diwakafkan di tarik kembali. Sedangkan temuan karya ilmiah Siti Robiyatul adawiyah, fokus obyek yang ditelitinya yakni mengenai keputusan Hakim dalam menyelesaikan perselisihan penarikan kembali wakaf.

3. **“ANALISIS PERBANDINGAN EMPAT MAZHAB TENTANG PENARIKAN KEMBALI WAKAF”**. Oleh **Huriyah Mawaddah (141100363) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN TAHUN 2018**.

Skripsi ini membahas tentang penarikan kembali wakaf menurut perspektif empat madzhab, yang mana menurut pandangan Imam Hanafi dan Maliki penarikan kembali harta wakaf itu di perbolehkan karena harta yang diwakafkan bersifat sementara dan statusnya tetap milik waqif hanya manfaatnya saja yang di sedekahkan. Namun jika dilihat dalam pandangan Imam Syafi’i dan Hambali

bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat di ganggu gugat karena kepemilikannya secara mutlak menjadi milik Allah Swt dan lepas dari penguasaan *waqif*.

Perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis teliti ialah fokus pada faktor penarikan yang terjadi dimasyarakat karena pelaksanaannya belum sesuai, kemudian di Tinjau dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap masalah penarikan harta yang telah diwakafkan di tarik kembali. Sedangkan karya ilmiah yang di buat oleh Huriyah Mawaddah ialah fokus pada obyek penarikan kembali wakaf yang di tinjau dari segi perbandingan menurut empat mazhab saja.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Masalah perwakafan di Indonesia ini masih banyak kasus sengketa wakaf yang sering terjadi dalam kehidupan. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak tau atau bahkan menanggap tidak penting dalam mengurus ikrar wakaf atau sertifikat wakaf ketika berwakaf. Sehingga akibatnya dapat menimbulkan permasalahan yang tidak di inginkan karena tidak adanya suatu perlindungan hukum. Permasalahan yang sering terjadi dalam perwakafan yakni beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum yakni penarikan kembali tanah yang sudah

diwakafkan, pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris, dan sebagainya.

Dan salah satu permasalahan wakaf yang ada dimasyarakat saat ini terjadi di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen, yang mana permasalahan tersebut terjadi karena adanya penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk pemakaman umum yang digugat atau ditarik oleh sang cucu guna dijadikan perkebunan milik pribadi, tetapi wakaf tersebut tidak bersertifikat.

Konsep wakaf dalam hukum Islam yaitu seperti yang diartikan menurut Umar bin khattab صله حبصت الأ (Pokok nya di tahan), لا يبيع (tidak boleh dijual), ولا يحب (tidak boleh dihibahkan), ولا يرأس (tidak boleh diwariskan). Jika ditarik dalam permasalahan yang akan penulis teliti, maka penarikan kembali tanah yang diwakafkan untuk pemakaman umum oleh seorang cucu dan dijadikan perkebunan milik pribadi. Hal ini tidak diperbolehkan, sebab tanah yang telah diwakafkan artinya secara mutlak kepemilikannya sudah berpindah menjadi milik Allah Swt dan tidak bisa di ganggu gugat.

Adapun harta tersebut dapat ditarik kembali apabila hibah orang tua kepada anaknya, itu boleh dicabut kembali hibahnya kepada anaknya selama anak tersebut belum kawin, atau belum terkait perjanjian dengan orang lain atas nama

anak tersebut.<sup>3</sup>Dan salah satu syarat wakaf adalah harta tersebut harus dimiliki secara utuh oleh *waqif* (orang yang berwakaf). Maka apabila orang tua mewakafkan tanah miiknya secara utuh, anak (ahli waris) atau siapapun tidak diperbolehkan menggugat atau menarik kembali tanah wakaf tersebut. Terkecuali wakaf tersebut berjangka waktu ketika melaksanakannya hal ini sebagaimana dalam pandangan madzhab Imam Maliki.

Wakaf berasal dari kata وقف (menahan) dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Dasar hukum wakaf dalam Al-qur'an memang tidak terdapat ayat secara tegas membahas tentang wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap Al-qur'an yang dikategorikan sebagai kebaikan dan juga Hadits yang berkaitan dengan wakaf sebagai amal baik. Hadits tersebut ialah :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu*

---

<sup>3</sup>Siah khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya DI Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 244.

yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih.”  
(HR.Muslim)<sup>4</sup>

Dalam konteks wakaf terdapat beberapa ketentuan di dalamnya yakni Rukun, Syarat, dan macam-macam wakaf. Berikut ini adalah Rukun wakaf berdasarkan syaratnya wakaf terbagi 4 yaitu :

1. *Waqif* (yang berwakaf)  
Syarat bagi *waqif* yaitu : Cakap hukum,berakal,baligh,atas kemauan sendiri, merdeka, dan harta benda milik sendiri.
2. *Al-mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)  
Syarat bagi penerima wakaf yaitu : penerima wakaf harus hadir ketika terjadinya wakaf, benda wakaf tidak dipergunakan untuk hal kemaksiatan harus pada suatu kebajikan.
3. *Al-mauquf* (benda yang diwakafkan)  
Syaratnya yaitu : Benda wakaf harus milik orang yang mewakafkan memberi benda yang halal untuk di manfaatkannya,tidak boleh memberi benda yang haram menurut syari'at seperti : Anjing,babi,minuman khamr, dan sebagainya.<sup>5</sup>
4. *Sighat* (Ikrar Wakaf)  
Syaratnya yaitu : Dalam sighat haru dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan. Dan disebutkan

---

<sup>4</sup>Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Muh. Sjarief Sukandy (Bandung, PT. Alma'rif, 1996), Cetakan keduabelas, h. 340.

<sup>5</sup>Siah khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah...* h. 40.

dengan jelas kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan, sighthat tersebut biasanya menggunakan kata “Aku mewakafkan atau Aku menahan.” Dengan pernyataan tersebut maka gugurlah hak wakif. Dan harta itu menjadi mutlak milik Allah, yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>6</sup>

Adapun Macam-macam wakaf terbagi 2 berdasarkan tujuannya yaitu :

1. Wakaf *Khairi* (sosial) yakni wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum. Seperti : pendidikan, jaminan sosial, kesehatan, dan lainnya.
2. Wakaf *Dzurri* (keluarga) : wakaf yang manfaatnya hanya untuk orang tertentu saja seperti keluarga dan keturunannya.

Wakaf menurut 4 madzhab yaitu : Menurut Imam Malik dan Hanafi wakaf merupakan menahan harta benda yang statusnya tetap milik *waqif* (yang berwakaf) sedangkan yang di sedekahkan yaitu manfaatnya saja. Dalam artian pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Perwakafan seperti ini berlaku untuk suatu masa tertentu saja ataupun berjangka waktu tidak bersifat sebagai wakaf kekal.

Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i wakaf merupakan menahan suatu harta yang dapat diambil

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 408

manfaatnya tetapi harta tersebut tidak dapat terganggu bersifat kekal atau kepemilikannya lepas dari penguasaan *waqif* dan hasilnya digunakan untuk hal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari pendapat madzhab bahwa penarikan kembali harta yang telah diwakafkan itu diperbolehkan tetapi menurut pandangan Imam Hanafi dan Maliki karena harta yang diwakafkan bersifat sementara dan statusnya tetap milik *waqif* hanya manfaatnya saja yang di sedekahkan. Namun jika dilihat dalam pandangan Imam Syafi'i dan Hambali bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat di ganggu gugat karena kepemilikannya secara mutlak menjadi milik Allah Swt dan lepas dari penguasaan *waqif*.

Dalam Hukum Positif di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ketentuan pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28 1977 menyatakan : “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam”. Seiring perkembangan zaman pemerintah menetapkan dan membahkan wakaf dalam ketentuan jangka waktu tertentu yakni dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No 42

---

<sup>7</sup>*Paradigma Baru Wakaf DI Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 2.

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Pasal (1) menyatakan : “Bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat”.<sup>8</sup>

Mengenai penarikan harta wakaf itu tidak dibenarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 40 menyatakan bahwaharta yang telah diwakafkan dilarang :

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijualbelikan;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa : “harta yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”.<sup>9</sup> Maka dari itu tindakan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan tidak dibenarkan untuk dilakukan karena tidak lazim.

---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...* , h. 396.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak dalam perundang-undangan dan pembagian warisan untuk anak angkat, dan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan anak angkat dalam menyalahi prosedur dan pembagian warisan.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan.

Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis karena jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang

dilakukan terhadap keadaan nyata, yang mana sumber datanya diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan dan juga meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan wawancara. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>10</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena penulis hendak meneliti bentuk penarikan kembali harta wakaf yang terjadi di wilayah Kelurahan Kasemen yakni Kampung Bebojong yang kemudian di tinjau dari segi hukum Islam dan hukum positifnya.

a) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun melakukan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (realitas, gejala, asal-usu, sebab-penyebab, dan sebagainya) yang bersifat induktif analisis terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.<sup>11</sup> Ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Bebojong

---

<sup>10</sup>Joedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 177.

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 18.

Kelurahan Kasemen mengenai penarikan kembali harta yang telah diwakafkan.

b) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan penelitian di Kampung Bebojong, Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen.

c) Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada saksi kejadian penarikan wakaf dan informan di Kantor kelurahan Kasemen dan KUA Kasemen.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan wakaf dan penarikan kembali harta wakaf seperti dari buku, jurnal, karya ilmiah, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tentang Pelaksanaan

Wakaf. Dan data lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian. Data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari :

- a) Observasi : Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti atau melakukan penelitian lapangan atau secara langsung untuk mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b) Wawancara : Teknik pengumpulan data dengan komunikasi (tanya jawab) melalui hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dan salah satu warga yang mengetahui permasalahan yang diteliti oleh penulis di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen.

- c) Dokumentasi : Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen, dan data lainnya.

### **3. Teknik Analisa Data**

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif yang mana di dalamnya menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif, yakni sebagai berikut :

Metode Induktif : Yaitu mengumpulkan data-data umum yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas kemudian dikonstruksikan menjadi teori khusus.

### **4. Pedoman Penulisan**

Dalam pedoman penulisan, penulis menggunakan pedoman penulisan sebagai berikut :

- a) Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2019.
- b) Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013.

- c) Sumber penulisan ayat Al-Qur'an, dan Hadits diperoleh dari Kitab Al-Qur'an Terjema'ah dan Kitab Hadits Bulughul Maram dari Muh Sjarif Sukandy yang diterbitkan oleh PT.Al-Ma'arif Bandung.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) Bab, adapun perinciannya sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan:** yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Kondisi obyektif meliputi Letak Geografis dan Demografis, keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan Kasemen, Pelaksanaan wakaf dan Faktor yang menyebabkan penarikan wakaf di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen.

**BAB III :** Tinjauan Teoritis tentang wakaf meliputi ketentuan umum hukum wakaf dalam Islam, pengertian wakaf, pemahaman wakaf menurut 4 mazhab, rukun wakaf, macam-macam wakaf, dasar hukum wakaf, syarat wakaf, sifat dan tujuan wakaf, dan hal lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

**BAB IV :** Wakaf dan problematikanya dalam kehidupan yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif

meliputi : pembahasan tentang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penarikan kembali harta wakaf.

**BAB V** : Merupakan bab terakhir pada skripsi akan dibahas tentang kesimpulan dan beberapa saran yang bisa disarankan.





